

Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama

Emmy Evelina Marpaung

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Korespondensi penulis: emmyevelina666@gmail.com

Abstract. *This study examines the application of material criminal law and the judge's legal considerations in two corruption cases: Central Jakarta District Court Decisions No. 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. and No. 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Conducted within the jurisdiction of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the research uses literature review methods, including laws, court decisions, and related legal literature. The study adopts a descriptive approach to analyze and present findings. Results indicate differing views between the public prosecutor and the panel of judges. The Public Prosecutor believes the defendant is proven guilty under Article 2(1) of Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption (amended by Law No. 20/2001), in conjunction with Article 55(1) of the Criminal Code, Law No. 46/2009 on the Corruption Court, and Law No. 8/1981 on Criminal Procedure. However, a dissenting opinion emerged among the judges. One judge disagreed with the majority, arguing that *Judex Facti* incorrectly applied the law. The judge emphasized that in cases with alternative charges, the court must evaluate all charges collectively rather than selectively, as in subsidiary charges. Therefore, the judge believed that the charge meeting the legal elements revealed in court should be selected based on comprehensive evaluation. This dissent highlights the legal complexity and interpretive challenges in corruption trials under Indonesian law.*

Keywords: Criminal Act, Corruption, Collectively.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam dua perkara tindak pidana korupsi: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dan No. 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dilaksanakan di wilayah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan menyajikan temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, muncul perbedaan pendapat di antara para hakim. Seorang hakim tidak sependapat dengan mayoritas hakim, dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara keliru. Hakim menekankan bahwa dalam perkara dengan dakwaan alternatif, pengadilan harus mengevaluasi semua dakwaan secara kolektif, alih-alih secara selektif, seperti dalam dakwaan subsider. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa dakwaan yang memenuhi unsur hukum yang terungkap di pengadilan harus dipilih berdasarkan evaluasi yang komprehensif. Perbedaan pendapat ini menyoroti kompleksitas hukum dan tantangan interpretatif dalam persidangan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Secara Bersama-Sama.

1. LATAR BELAKANG

Pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Di samping pengertian tindak pidana di dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana hukum (doktrin), di antaranya peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Tindak Pidana Menurut Moeljatno adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Pengertian pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut seperti mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal itu dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan, di antaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut, yaitu korupsi (*corruption*).

Sedangkan tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan extra ordinary crime yang memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun yang termasuk ke dalamnya, seperti berbagai institusi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), institusi swasta dan lembaga hukum atau organisasi swasta, jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga negara. Di Negara Indonesia, korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan, sehingga seseorang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya, akan tetapi, seiring berkembangnya zaman motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Hal itu berkaitan dengan penyebab lainnya, seperti kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar dan ketat.

Pada persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial, karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Korupsi harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit untuk disembuhkan.

Permasalahan korupsi juga merupakan masalah yang sangat universal, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di belahan bumi lain di dunia ini, namun di Indonesia praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Bahkan sudah menjadi hakikat bahwa manusia hidup tidak ingin rugi. Artinya, manusia itu hidup untuk mencari keuntungan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Inilah yang menjadi dasar mengapa seseorang melakukan korupsi. Tentu saja dengan melakukan tindakan pidana korupsi, seseorang akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Motif lain mengapa seseorang melakukan korupsi adalah karena kebutuhan hidup yang selalu ingin lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dengan melakukan tindak pidana korupsi, maka seseorang akan mendapat keuntungan berupa uang ataupun jabatannya yang nantinya dapat memperkaya diri mereka sendiri. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut tentu dapat memenuhi gaya hidupnya yang lebih tinggi dari orang lain.

Korupsi yang di definisikan oleh M. Lubis dan J.C. Scott, adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dikutip oleh M. Lubis dan J.C. Scott, korupsi diartikan sebagai: “penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparat pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah.

Menurut pendapat Evi Hartanti, bahwa pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.

Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi akan tetapi terdapat 7 jenis korupsi yang umum. Adapun ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara.
- b. Suap-menyuap.
- c. Penggelepan dalam jabatan.
- d. Pemerasan.
- e. Perbuatan curang.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- g. Gratifikasi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- d. Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan] palsu.
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- f. Sanksi yang membuka identitas pelapor.

Salah satu penyebab dari korupsi itu ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya system juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sector birokrasi maupun penegakkan hukum ini merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atau Negara lain terhadap Indonesia.

Faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.

Beberapa faktor lain penyebab terjadinya korupsi adalah pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi control merupakan factor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Factor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi

adalah karena korupsi dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

Apabila korupsi dapat diberantas atau minimal dikurangi karena efek jera dari putusan hakim, maka uang negara dapat dikembalikan kepada rakyat guna untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun korupsi dan kemiskinan ini tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan. Uang negara yang dikorupsi akan menumpuk dikalangan koruptor dan tidak dapat dinikmati rakyat sebagai pihak yang berhak untuk menikmati.

Kesemuanya itu akan menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat. Disamping itu, korupsi akan menyebabkan pemerintah yang ada tidak mampu mengelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance, pada akhirnya akan membawa dampak meningkatnya pengangguran, melemahkan perekonomian dan pada akhirnya akan berujung kepada tingginya angka kemiskinan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.

Permasalahan hukum yang penulis kaji dan teliti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-TPK/ 2025/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Iwan Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Dahlan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Terdakwa Iwan Dahlan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst., Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Punov Michael Apituley telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Punov Michael Apituley dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa Punov Michael Apituley dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Punov Michael Apituley membayar uang pengganti sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Punov Michael Apituley telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa teori yang relevan dengan penerapan diversi. Dengan tujuan untuk memaparkan dasar kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam. penelitian ini ada 3 (tiga) teori yaitu; teori keadilan, teori penegakan hukum, dan diversi.

a. Teori Tindak Pidana Korupsi

Teori tindak pidana korupsi menjelaskan berbagai aspek terkait penyebab, jenis, dan dampaknya. Beberapa teori yang relevan mencakup *GONE Theory (Greed, Opportunities, Needs, Exposure)* yang menyoroti faktor-faktor penyebab korupsi, teori yang dikemukakan

oleh Robert Klitgaard yang menekankan peran diskresi, monopoli, dan akuntabilitas, serta teori yang berfokus pada dampak sosial dan ekonomi korupsi terhadap negara dan masyarakat.

Teori-teori penyebab korupsi menurut GONE Theory dari Jack Bologne, yang mengidentifikasi 4 (empat) faktor utama penyebab korupsi, yaitu:

- 1) Greed (Keserakahan): Keinginan untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan secara berlebihan.
- 2) Opportunity (Kesempatan): Adanya celah atau kesempatan untuk melakukan korupsi, seperti lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian.
- 3) Needs (Kebutuhan): Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.
- 4) Exposure (Pengungkapan): Risiko terungkapnya perbuatan korupsi yang rendah juga dapat menjadi pendorong terjadinya korupsi.

Teori Robert Klitgaard, yang berfokus pada 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu:

- 1) *Discretion* (Diskresi): Kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik yang tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang baik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
- 2) *Monopoly* (Monopoli): Situasi di mana suatu lembaga atau individu memiliki kekuasaan yang dominan tanpa adanya persaingan yang sehat dapat memicu korupsi.
- 3) *Accountability* (Akuntabilitas): Kurangnya pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan dapat memudahkan terjadinya korupsi.

Beberapa jenis dari tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara: Tindakan yang menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.
- 2) Suap Menyuap: Memberikan atau menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan.
- 3) Penggelapan dalam Jabatan: Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- 4) Pemerasan: Meminta atau menerima sesuatu dengan paksaan atau ancaman.
- 5) Perbuatan Curang: Melakukan tindakan yang tidak jujur atau tidak adil.
- 6) Gratifikasi: Menerima hadiah atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau tugas.

Beberapa dampak dari tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Ekonomi

Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan meningkatkan kemiskinan.

2) Sosial

Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah, memperburuk kesenjangan sosial, dan menciptakan ketidakadilan.

3) Politik

Korupsi dapat melemahkan demokrasi, merusak sistem pemerintahan, dan mengurangi legitimasi pemerintah.

4) Hukum:

Korupsi dapat merusak supremasi hukum dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pencegahan

Meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran publik, dan pendidikan antikorupsi.

2) Pemberantasan

Meliputi penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga antikorupsi, dan kerja sama internasional.

b. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Teori pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana dan aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Secara umum, pertanggungjawaban pidana menekankan pada hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta adanya unsur kesalahan pada pelaku. Teori pertanggungjawaban tindak pidana korupsi ini menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur dari teori pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Unsur Objektif: Meliputi perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) dan adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
- 2) Unsur Subjektif: Meliputi kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, yang dilakukan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaku Individu

Pelaku tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku tunggal maupun turut serta, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Pertanggungjawaban Turut Serta

Seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, meskipun bukan pelaku utama, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

3) Sanksi Pidana

- a) Pidana Penjara: Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perbuatannya.
- b) Denda: Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi denda.
- c) Perampasan Aset: Aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara.

4) Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana

a) Penegakan Hukum.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

b) Keadilan

Pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana korupsi dan masyarakat.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam konteks hukum Indonesia mencakup prinsip-prinsip hukum pidana umum, aturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor, serta mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.

c. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan adalah dasar pemikiran yang menjadi landasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa teori pemidanaan, yang paling umum dikenal adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai yang terdapat dalam teori pemidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif)

- a) Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.
- b) Tujuan utama pidana adalah untuk memberikan nestapa yang sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.

- c) Teori ini tidak mempertimbangkan tujuan lain dari pemidanaan seperti pencegahan atau rehabilitasi.
- 2) Teori Relatif (Teori Tujuan/Utilitarian)
 - a) Teori ini berfokus pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b) Tujuan utama pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.
 - c) Teori ini mencakup pencegahan umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan) dan pencegahan khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatan).
- 3) Teori Gabungan (Teori Campuran)
 - a) Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif.
 - b) Teori ini mengakui bahwa pidana memiliki unsur pembalasan, namun juga harus memiliki tujuan pencegahan dan rehabilitasi.
 - c) Teori gabungan berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan pembalasan dan kepentingan tujuan-tujuan lain dari pemidanaan.
- 4) Teori Pemidanaan di Indonesia
 - a) Sistem hukum pidana di Indonesia menganut pendekatan teori gabungan.
 - b) Artinya, dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Teori-teori pemidanaan ini terus berkembang dan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Tujuan pemidanaan yang ideal adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan membantu pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan tesis ini, penelitian dilakukannya dengan mengambil tempat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik mengumpulkan data dan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menangani kasus tersebut.
- b. Data Sekunder, adalah data yang kami telusurinya melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan ini berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama- sama oleh Para Terdakwa terkait telah dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat akan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Hakim memutus perkara yaitu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim, oleh karena itu setelah membaca dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, saya menilai apa yang menjadi pertimbangan hakim dinilai sudah sangat tepat mengingat di dalam pertimbangan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini mengingat unsur” menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi.

Sedangkan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” juga sudah terpenuhi.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk yang dilakukan bersama-sama, adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus.

Tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Korupsi yang

dilakukan bersama-sama, atau sering disebut sebagai tindak pidana korupsi kolektif, melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan perbuatan korupsi.

Unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan bersama-sama, adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum: Perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku.
- b. Adanya kerugian keuangan negara: Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara.
- c. Adanya unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi: Pelaku atau pihak lain mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.
- d. Pelaku tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan bersama-sama, dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, yaitu:
- e. Pidana penjara: Minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup dalam kasus tertentu.
- f. Denda: Dapat berupa sejumlah uang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Pada kasus ini, belum optimalnya penegakan hukum dilihat dari keterlibatan pelaku lain dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/ 2025/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst., yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Jaksa Penuntut Umum, yang jika dilihat dari keterlibatannya seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Sama halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana, dalam kasus ini penerapan teori pertanggungjawaban pidana juga belum optimal dilaksanakan. Seseorang yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban atas keikutsertaannya dalam suatu tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan atas pelaku tersebut.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kebebasan yang penuh dalam mengatur negaranya, termasuk dalam upaya membangun negara baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Selama proses pembangunan ini, masyarakat dapat menikmati hasilnya. Namun, tidak selalu berjalan lancar, karena dalam praktiknya pembangunan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang sangat terlihat adalah adanya tindak korupsi yang merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di berbagai daerah. Korupsi merupakan masalah yang mendapat perhatian serius. Tindak Pidana Korupsi semakin meluas, terlihat dari peningkatan jumlah kasus, kerugian negara, dan

pola kejahatan yang semakin terorganisir, memberikan dampak yang luas pada semua lapisan masyarakat.

Korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pembangunannasional, penting untuk memberantas korupsi. Ada beberapa cara untuk mengatasi korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Dengan meningkatnya ancaman korupsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sehingga tindakan serupa tidak akan terulang.

Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa pidana bersifat *ultimatum remedium* (sarana terakhir). J.M. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam hukuman pidana, pelaku yang bersalah akan mengalami penderitaan meskipun tidak ada korban yang dapat diidentifikasi dalam tindak pidana tersebut.

Praktiknya menunjukkan bahwa seringkali lebih dari satu individu terlibat dalam perbuatan pidana, seperti kasus korupsi yang biasanya melibatkan beberapa orang dengan tujuan dan kepentingan yang sama, yang disebut sebagai penyertaan (*deelneming*). Penyertaan sendiri di atur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 5 (lima) peranan pelaku, yaitu:

- a. Yang melakukan atau pelaku (*dader*).
- b. Yang menyuruh lakukan atau penyuruh (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*mededader/medepleger*).
- d. Yang membujuk atau menjanjikan sesuatu (*uitlokker*).
- e. Kemudian pada Pasal 56 KUHP menyebutkan: Pembantu (*medeplichtige*)

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, mereka yang terlibat sebagai penyuruh, orang yang turut serta melakukan dan pembujuk akan dipidana sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana dan diancam dengan hukuman yang sama. Sementara itu, bagi mereka yang terlibat sebagaipembantu tindak pidana, ancaman hukuman yang diterima akan dikurangi sepertiga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-TPK/ 2025/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Iwan Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Dahlan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terdakwa Iwan Dahlan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst., Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Punov Michael Apituley telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Punov Michael Apituley dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa Punov Michael Apituley dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Punov Michael Apituley membayar uang pengganti sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Punov Michael Apituley telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Mekanisme pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., sudah barang tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:

- 1) Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima putusan tersebut, melakukan upaya hukum banding atau melakukan kasasi, meminta grasi dan seterusnya. Sedangkan dilain sisi, apabila dicermati melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan pucak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
- 2) Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Saran

Disarankan sebaiknya para hakim dan aparaturnya penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau karyawan swasta tetap tegas dan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan serta fakta yang terungkap sehingga dapat menjatuhkan pidana berat kepada pejabat negara terpidana tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera dikemudian hari bagi para calon-pelaku tindak pidana korupsi.

Disarankan agar penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan dengan tegas dalam kasus tindak pidana korupsi dan memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2013). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adji, S. I. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Ardisastmita, S. M. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan EAnnouncement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penulisan Hukum*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2009). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat, BKPN*. Jakarta: Tim Pengkajian SKPN.
- Bambang, P. (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta.
- Beni, A. S., & Mustofa, H. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Buku Panduan BOS. (2010). *Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- D. Rena, L., Kristiawan, M., & Safitri, M. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Danil, E. (2004). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS untuk SD dan SMP*. Jakarta.
- Fadli. (2022). Kebijakan kontroversial dana BOS tahun 2021. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(4), Juli.

- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, dkk. (2017). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utomo.
- Hukum Online. (n.d.). Arti menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Hukum Online. (n.d.). Penting begini caranya maknai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Irfani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al'Adl*, 9(3), Desember.
- Ishaq, H. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jackman, R. W. (2002). Sources of corruption: A cross-country study. *British Journal of Political Science*, 32(1), Januari.
- Kansil, S. T. C. (2004). *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kusumah, W. M. (2019). *Tegaknya supremasi hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum penitensier Indonesia* (Cetakan I). Bandung: Armico.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono. (1997). *Metode penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (2017). *Asas-teori-praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1987). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurdjana. (2009). *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi: Problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Penggiat Anti Korupsi Sidoarjo. (n.d.). Mencegah korupsi di sekolah. Retrieved from <http://www.koran-jakarta.com>
- Redaksi Citra Umbara. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.
- Saleh, R. (1989). *Delik penyertaan*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.
- Schaffmeister. (2007). *Hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scott, J. C., & Lubis, M. (1997). *Korupsi politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Setiawan, B. (2008). *Agenda pendidikan nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shoim, M. *Laporan penelitian individual (pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN.
- Siadari, R. P. (n.d.). Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Retrieved from <http://raypratama.blogspot.com>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UIP.
- Suastawan, I. M. I. D. P., et al. (2017). Pengaruh budaya organisasi, proactive fraud audit, dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS (Studi empiris pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng). *e-Journal Akuntansi Program S1*, 7(1), Februari.
- Subroto, S. (2003). *Manajemen pendidikan sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- Trisasongko, D. (2010). *Bersama melawan korupsi pendidikan*. Jakarta: ICW.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.